



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

GUNTORO BIN TOMO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.07 RW. 03 Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

NURFADILAH BINTI MAWI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.07 RW. 03 Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor : 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 26 Agustus 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 September 2012 di Desa Petung RT.07 RW. 03 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, dengan;
Wali nikah bernama ayah kandung Pemohon II yang bernama MAWI;
Munakih atau yang menikahkan adalah Tokoh Agama Kiyai MURSID;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas kawin/mahar berupa gelang emas 3 gram;

namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Curahdami Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa pernikahan para Pemohon setelah pasrah wali dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu :
 - a. AWI, telah meninggal dunia;
 - b. ABDUL WARI, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa Kajar Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : AHMAD MAULANA RAMADHANI, laki-laki, Bondowoso 17 Juli 2014;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan dan hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, serta anak tersebut telah dipelihara, dididik dan dirawat dengan baik;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama: AHMAD MAULANA RAMADHANI, laki-laki, Bondowoso 17 Juli 2014, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Curdami Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 10 Juni 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Curahdami pada 10 Juni 2024, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3511071062024005 tanggal 10 Juni 2024;
9. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan diluar perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak serta dokumen penting lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
11. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak serta dokumen penting lainnya;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER::

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama AHMAD MAULANA RAMADHANI, laki-laki, Bondowoso 17 Juli 2014 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (GUNTORO BIN TOMO) dengan Pemohon II (NURFADILAH BINTI MAWI);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak tersebut sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 3511072702700001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 351108511188004 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami, Nomor :351107106202024005, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
4. Fotokopi Surat keterangan lahir atas nama Ahmad Maulana Ramadhani Nomor 471/ /430.11.7.4/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa RT.07 RW. 03 Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, tanggal 22 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : Abdul Wari bin P. Dumroji, umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Klampes RT 10 RW 04 Desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 19 September 2012;
 - Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Curahdami, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Curahdami dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Mawi, maskawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Awi dan Abdul Bari;
 - Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama AHMAD MAULANA RAMADHANI, laki-laki, Bondowoso 17 Juli 2014;
 - Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anaknya tersebut;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Nama Candra bin Amondionono, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Petung RT 11 RW 04 Kecamatan Curahdami Kabupaten

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 19 September 2012;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Curahdami, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Curahdami dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Mawi, maskawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Awi dan Abdul Bari;
- Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama AHMAD MAULANA RAMADHANI, laki-laki, Bondowoso 17 Juli 2014;
- Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama menetapkan anak yang bernama AHMAD MAULANA RAMADHANI, laki-laki, Bondowoso 17 Juli 2014, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Dinas Kependudukan dan catatan sipil lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009 yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.5. surat-surat tersebut merupakan akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, dan ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II), dapat diketahui bahwa para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat kelahiran atas nama AHMAD MAULANA RAMADHANI, laki-laki, Bondowoso 17 Juli 2014, dapat diketahui bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P1 s/d P5 serta keterangan para saksi dapat diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Curahdami pada tanggal 19 September 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Curahdami, Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 September 2012 di rumah orang tua Pemohon 2 di RT.07 RW. 03 Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga dalam satu keluarga dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama AHMAD MAULANA RAMADHANI, laki-laki, Bondowoso 17 Juli 2014 ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak ini sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasa 42, jo. Pasal 95 KHI Bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan telah melakukan perkawinan menurut hukum agama Islam, dan akibat adanya perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama AHMAD MAULANA RAMADHANI, laki-laki, Bondowoso 17 Juli 2014 umur ... tahun (Lahir di Bondowoso tanggal), oleh karena itu anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

رجلان وهي الكاملة بالبينة إلا النسب يثبت ولا فقط

Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan ini dengan alasan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan catatan sipil lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ternyata sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 jo pasal 49 huruf (a) angka nomor 20 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama AHMAD MAULANA RAMADHANI, laki-laki, Bondowoso 17 Juli 2014 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (GUNTORO BIN TOMO) dengan Pemohon II (NURFADILAH BINTI MAWI);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	670.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 315/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)